



BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 476 /1614 TAHUN 2023

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS**

BUPATI BREBES

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes dengan berbagai Pemangku kepentingan dan lintas sektoral
 - b. bahwa untuk mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Koordinasi Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas:

a. Tim Pengarah, yang terdiri dari:

1. Ketua; dan
2. Anggota

b. Tim Pelaksana, yang terdiri dari :

1. Ketua;
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris; dan
4. Bidang-Bidang

KETIGA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas memberikan arahan optimalisasi penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas sesuai dengan tugas dan fungsi serta substansi dari Perangkat Daerah dan Intansi terkait;

KEEMPAT

: Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas:

- a. Menyediakan data keluarga dan pelayanan dokumen kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Mendorong perubahan perilaku keluarga
- c. Meningkatkan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga; dan
- d. Melakukan penataan lingkungan keluarga dan masyarakat.

KELIMA

: Tim Pelaksana untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT membagi peran Tim pelaksana Koordinasi, sebagai berikut:

1. Ketua Pelaksana bertugas memimpin pelaksanaan tugas Tim Pelaksana.
2. Wakil Ketua melaksanakan tugas:
 - a. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan;
 - b. Membantu Ketua Pelaksana merumuskan strategi dan kebijakan Optimalisasi Kampung Keluarga Berkualitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target yang telah ditetapkan;
 - c. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi.
3. Sekretaris melaksanakan tugas:
 - a. Memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan Optimalisasi Penyelenggara Kampung Keluarga Berkualitas;
 - b. Melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam melaporkan perkembangan pelaksanaan Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.

4. Bidang – bidang

a. Bidang Penyediaan Data Keluarga dan Pelayanan Dokumen Kependudukan, melaksanakan tugas :

- 1) Menyiapkan perumusan kebijakan dan strategi penyediaan data keluarga dan data kependudukan, serta pelaksanaan pelayanan dokumen kependudukan sesuai sasaran dan target dalam lampiran Inpres;
- 2) Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi program dan kegiatan penyediaan data keluarga dan data kependudukan, serta pelaksanaan pelayanan dokumen kependudukan;
- 3) Menyiapkan perumusan kendala dan hambatan penyelenggaraan penyediaan data keluarga dan data kependudukan serta pelaksanaan pelayanan dokumen kependudukan;
- 4) Mengoordinasikan pemantauan dan penilaian dalam penyediaan data keluarga dan data kependudukan, serta pelaksanaan pelayanan dokumen kependudukan;
- 5) Mengoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam penyediaan data keluarga dan data kependudukan, serta pelaksanaan pelayanan dokumen kependudukan;
- 6) Mengoordinasikan peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyediaan data keluarga dan data kependudukan, serta pelaksanaan pelayanan dokumen kependudukan;
- 7) Menyampaikan laporan penyelenggaraan penyediaan data keluarga dan data kependudukan, serta pelaksanaan pelayanan dokumen kependudukan kepada ketua pelaksana paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1

(satu tahun) atau sewaktu-waktu apabila diperlukan

b. Bidang Perubahan Perilaku Keluarga melaksanakan tugas:

- 1) Menyiapkan perumusan kebijakan dan strategi penyelenggaraan perubahan Perilaku Keluarga sesuai sasaran dan target dalam lampiran Inpres;
- 2) Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi program dan kegiatan perubahan perilaku keluarga;
- 3) Menyiapkan perumusan kendala dan hambatan penyelenggaraan perubahan perilaku keluarga;
- 4) Mengkoordinasikan pemantauan dan penilaian penyelenggaraan perubahan perilaku keluarga;
- 5) Mengkoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perubahan perilaku keluarga;
- 6) Mengkoordinasikan peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perubahan perilaku keluarga;
- 7) Menyampaikan laporan penyelenggaraan perubahan perilaku keluarga kepada ketua pelaksana paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu tahun) atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

c. Bidang Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan pada Keluarga melaksanakan tugas:


- 1) Menyiapkan perumusan kebijakan dan strategi dalam peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga sesuai sasaran dan target dalam lampiran Inpres;

- 2) Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi program dan kegiatan peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga;
 - 3) Menyiapkan perumusan kendala dan hambatan penyelenggaraan peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga.
 - 4) Mengkoordinasikan pemantauan dan penilaian penyelenggaraan peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga;
 - 5) Mengkoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga;
 - 6) Mengkoordinasikan peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga;
 - 7) Menyampaikan laporan penyelenggaraan peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga kepada ketua pelaksana paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu tahun) atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- d. Bidang Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat melaksanakan tugas:
- 1) Menyiapkan perumusan kebijakan dan strategi penyelenggaraan penataan lingkungan keluarga dan masyarakat sesuai sasaran target pada lampiran Inpres;
 - 2) Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi program dan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan masyarakat;
 - 3) Menyiapkan perumusan kendala dan hambatan penyelenggaraan penataan lingkungan keluarga dan masyarakat
 - 4) Mengkoordinasikan pemantauan dan penilaian penyelenggaraan penataan lingkungan keluarga dan masyarakat;

- 5) Mengkoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan penataan lingkungan keluarga dan masyarakat;
- 6) Mengkoordinasikan peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan lingkungan keluarga dan masyarakat;
- 7) Menyampaikan laporan penyelenggaraan penataan lingkungan keluarga dan masyarakat kepada ketua pelaksana paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu tahun) atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 26 OCT 2023
Pj. BUPATI BREBES,


URIP SIHABUDIN